



BUPATI SINTANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang cukup potensial kontribusinya terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta pendapatan daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a di atas dan untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, maka Pemerintah Kabupaten Sintang perlu melakukan penambahan penyertaan modal pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sintang Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang...

10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (PT) (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 1999 Nomor 2 Seri D Nomor 2);

20. Peraturan...

20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sintang Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Persero) (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2012 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sintang Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Lembaran Daerah kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);

Dengan...

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG  
dan  
BUPATI SINTANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN  
SINTANG PADA PERSEROAN TERBATAS BANK  
PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT TAHUN  
ANGGARAN 2014.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha dengan mendapatkan hak kepemilikan.
6. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
7. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat adalah Perseroan yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat.
8. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Deviden adalah bagian keuntungan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat yang dibagikan kepada para pemegang saham secara proporsional berdasarkan besarnya saham yang dimiliki.
10. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

BAB II...

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud dilakukannya penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sintang kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat adalah untuk memperkuat struktur permodalan perusahaan dimaksud dalam upaya mendorong pertumbuhan perekonomian di daerah.
- (2) Tujuan dilakukannya penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sintang pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat adalah untuk memberikan dukungan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat dalam meningkatkan peranannya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Sintang, peningkatan kualitas dan fasilitas pelayanan, pembiayaan dan kemanfaatan umum bagi masyarakat Kabupaten Sintang.

## BAB III PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

### Pasal 3

- (1) Pemerintah Kabupaten Sintang melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 81 Tahun 1999 dan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor C2 – 8229 HT.01.01. Tahun 1999.
- (2) Jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sintang pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat seluruhnya sampai dengan Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp.22.997.000.000,00 (dua puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) dengan jumlah lembar saham 22.997 (dua puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) lembar.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penyertaan modal dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Tahun Anggaran 1999 sebesar Rp.2.264.000.000,00 (dua miliar dua ratus enam puluh empat juta rupiah)
  - b. Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp.7.952.000.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus lima puluh dua juta rupiah)
  - c. Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp.143.000.000,00 (seratus empat puluh tiga juta rupiah)
  - d. Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp.4.638.000.000,00 (empat miliar enam ratus tiga puluh delapan juta rupiah)
  - e. Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
  - f. Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)
  - g. Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)

Pasal 4...

#### Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Kabupaten Sintang melakukan penambahan penyertaan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat pada Tahun Anggaran 2014 dalam bentuk pembelian saham dengan nominal sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan jumlah lembar saham 3.000 (tiga ribu) lembar.
- (2) Pelaksanaan penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 5

Penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sintang pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang dan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

### BAB IV PENGANGGARAN

#### Pasal 6

Pelaksanaan penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang.

### BAB V MEKANISME PENYALURAN KEUANGAN

#### Pasal 7

- (1) Mekanisme penyaluran pendanaan untuk penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sintang pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Realisasi penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan didahului dengan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sintang dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat.

### BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 8

PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat setiap tahun wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan dan ditembuskan kepada DPRD.

Pasal 9...

## Pasal 9

Dalam rangka meningkatkan perekonomian di Kabupaten Sintang, PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat wajib:

- a. meningkatkan penyaluran kredit produktif terutama kepada Usaha Mikro dan Kecil dengan suku bunga ringan untuk masing-masing kelompok usaha sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia;
- b. meningkatkan dan/atau menumbuhkembangkan Usaha Mikro dan Kecil sebagai salah satu pelaku ekonomi kerakyatan; dan
- c. meningkatkan penyaluran modal untuk kelompok usaha menengah dan mendorong pelaku usaha lainnya.

## BAB VII PEMBAGIAN DEVIDEN

### Pasal 10

- (1) Deviden dari penyertaan modal daerah yang dibagikan setiap akhir tahun buku PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat menjadi hak daerah.
- (2) Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Sintang.

## BAB VIII PENGAWASAN

### Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Bupati dapat menunjuk Pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan atas penyertaan modal daerah.

BAB IX...



BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang  
pada tanggal 3 Juni 2014

BUPATI SINTANG,

MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang  
pada tanggal 3 Juni 2014

PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

YOSEPHA HASNAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2014 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

HERKOLANUS RONI, SH., M.Si

Penata Tk I

NIP. 19750403 200312 1 005

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2014

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan upaya-upaya dan usaha untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah terdiri atas;

- a. pendapatan asli daerah, yaitu;
  - 1) hasil pajak daerah;
  - 2) hasil retribusi daerah;
  - 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - 4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- b. dana perimbangan; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Sesuai Penjelasan Pasal 157 huruf a angka 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain bagian laba dari Badan Usaha Milik Daerah, hasil kerjasama dengan pihak ketiga.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menegaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Bank ...

Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat merupakan Perseroan yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 1963 yang kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 1992. Pada awal berdirinya Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat berbadan hukum Perusahaan Daerah, selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat nomor 1 Tahun 1999 badan hukumnya diubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat.

Dalam rangka memberikan dukungan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat dalam meningkatkan peranannya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Sintang, peningkatan kualitas dan fasilitas pelayanan, pembiayaan dan kemanfaatan umum bagi masyarakat Kabupaten Sintang, Pemerintah Kabupaten Sintang perlu melakukan penambahan penyertaan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan. Sehubungan dengan hal dimaksud, maka jumlah penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sintang pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran 2014, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah bagian dari kekayaan milik daerah yang dapat berbentuk uang, barang bergerak atau tidak bergerak termasuk hak-hak lainnya, yang pengelolaannya terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7...

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG NOMOR 2